



P U T U S A N

Nomor : 0031/Pdt.G/2013/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai:
PENGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai:
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 0031/Pdt.G/2013/PA.Crp, tanggal 10 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2008 dengan wali nikah ayah kandung Pengugat dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.07.08.03/PW.01/02/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tertanggal 09 Januari 2013;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Pengugat dan Tergugat, Perawan dan Jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik



talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;

- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kepahiang selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke Bengkulu dengan mengontrak selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke Desa Kelopak di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 7 bulan, sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 4 Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama: ANAK, perempuan, umur 4 tahun, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;-
- 5 Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk melihat orang tua Penggugat, apabila Penggugat pamit untuk melihat orang tua Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
 - Penggugat malas untuk mencari nafkah, bahkan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiayai orang tua Penggugat;
 - Jika Penggugat nasehati Tergugat selalu marah, dan dinasehati jangan suka memukul, tetapi tidak ditanggapi Tergugat;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Januari 2013, berawal ketika Penggugat tidak mengajak Tergugat berkomunikasi dikarenakan Penggugat takut kalau Penggugat berbicara, Tergugat memukul, ternyata Penggugat diampun Tergugat marah, karena Penggugat takut dipukuli, Penggugat lari dan Tergugat melampiaskan kemarahannya dengan merusak hampir seluruh baju Penggugat yang ada di lemari, dan setelah kejadian itu Tergugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya;
- 7 Bahwa Penggugat pernah melaporkan kejadian ini kepada Kepala Desa, dan dimusyawarahkan oleh Kepala Desa tetapi Penggugat tidak sanggup lagi karena Tergugat suka menyakiti jasmani Penggugat;-



- 8 Bahwa semenjak Perginya Tergugat sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;-
- 9 Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMER:

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sekalipun Tergugat telah dipanggil oleh Juru sita Pengganti sebagaimana relaas tanggal 22 Januari 2013 untuk sidang tanggal 30 Januari 2013 dan relaas tanggal 04 Februari 2013 untuk sidang tanggal 13 Februari 2013;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



A. Bukti Surat:

Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: Kk. 07.08.03/PW. 01/02/2013 tanggal 09 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang (P);

B. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT, saat ini berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bengkulu selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya lebih kurang 2 (dua) bulan, sebab setelah itu Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendapat laporan dari Penggugat saja, namun saksi pernah melihat di tangan Penggugat ada bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi telah 4 (empat) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, awalnya mereka rukun kembali, tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013, namun saksi tidak tahu penyebab mereka bertengkar, yang saksi lihat, semua pakaian milik Penggugat sudah



robek-robek, dan Tergugat sudah pergi dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa setelah berpisah yang terakhir, saksi tidak ada menjemput Tergugat pulang ke rumah Penggugat, sebab saksi sudah bosan dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah datang untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT (saat ini berkedudukan sebagai Tergugat);
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh satu orang anak, dan anak tersebut, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke Bengkulu selama 3 (tiga) tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Penggugat, saksi sering mendengar pada malam hari Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, bahkan saksi pernah dengar Penggugat kesakitan, dan pertengkaran yang terakhir sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, saksi tahunya kalau Tergugat sudah merobek-robek semua pakaian milik Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran yang terakhir (sekitar 1 bulan yang lalu), Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah datang ke rumah Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena keduanya sama-sama sudah tidak mau rukun lagi;



- Bahwa aparat desa telah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti sebanyak 2 kali yaitu tanggal 22 Januari 2013 dan tanggal 04 Februari 2013, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat tidak mengizinkan



Penggugat untuk melihat orang tua Penggugat, apabila Penggugat pamit untuk melihat orang tua Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat, Penggugat malas untuk mencari nafkah, bahkan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiayai orang tua Penggugat, dan Jika Penggugat nasehati supaya Tergugat ketika marah jangan suka memukul, tetapi tidak ditanggapi Tergugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Januari 2013, berawal ketika Penggugat tidak mengajak Tergugat berkomunikasi dikarenakan Penggugat takut kalau Penggugat berbicara, Tergugat memukul, ternyata walaupun Penggugat diam Tergugat tetap marah, karena Penggugat takut dipukuli, Penggugat lari, lalu Tergugat melampiaskan kemarahannya dengan merusak hampir seluruh baju Penggugat yang ada di lemari, dan setelah kejadian itu Tergugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya, dan Penggugat pernah melaporkan kejadian ini kepada Kepala Desa, dan dimusyawarahkan oleh Kepala Desa tetapi Penggugat tidak sanggup lagi karena Tergugat suka menyakiti jasmani Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juni 2008, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 20 Juni 2008;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal; saksi pertama tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendapat laporan dari Penggugat saja, namun saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di tangan Penggugat, dan



puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2013, saksi tidak tahu penyebabnya, yang saksi lihat baju Penggugat semuanya sudah dirobek-robek oleh Tergugat, saksi telah 4 (empat) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan saksi kedua sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah satu kali (pada malam hari) saksi mendengar Penggugat kesakitan, dan pertengkaran yang terakhir terjadi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, saksi tahunya kalau Tergugat sudah merobek-robek pakaian Penggugat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah 1 (satu) bulan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat yang tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat menjadi petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) KHI Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas menyatakan tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat



dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Serta Qaidah Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu



majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1434 H oleh Dra. Hj. Rosliani,



SH, MA Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Sirjoni dan Abd. Samad, A. Aziz,
SH Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama
Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor: 0031/
Pdt.G/2013 /PA. Crp, tanggal dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-
hakim anggota di atas serta dibantu oleh **Ida Fitriyah, SH** Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

DRA. HJ. ROSLIANI, SH, MA.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. SIRJONI

ABD. SAMAD, A. AZIZ, SH.

PANITERA PENGGANTI,

IDA FITRIYAH, SH..

Perincian Biaya Perkara

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 225.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,
5	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)